

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
BINAMANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RANY AGNESIA
11820425099

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rany Agnesia
NIM : 11820425099
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi



Afrizal Ahmad, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINAMANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Rany Agnesia
 NIM : 11820425099
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Setretaris
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji I
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Penguji II
Dr. Sunaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Inspirasi Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 00 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan* suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: RANY AGNESIA
 : 11020925099
 : Lahir : RANAH SUNGKAI / 22 AGUSTUS 2000
 : SYARIAH & HUKUM
 : HUKUM TATA NEGARA

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

KINERJA Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang
 berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2010
 dalam Perspektif Fiqh Sirasah

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



Rany Agnesia
 RANY AGNESIA

NIM : 11020925099

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Rany Agnesia (2022): Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini di angkat atas dasar, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di desa yang memiliki tugas sebagai penggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, dan partner Kepala Desa serta pengontrol kinerja Kepala Desa. Namun Pada Kenyataannya, Masih belum cukup aktif dalam melaksanakan kinerjanya. Dapat di lihat dari belum maksimalnya kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Binamang.

Adapun Tujuan permasalahan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa Binamang berdasarkan Peraturan daerah Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

2) Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa Binamang berdasarkan Peraturan daerah Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Kantor Kepala Desa dan Kantor BPD Desa Binamang. Sumber data pada Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan Observasi, wawancara, dokumentasi dimana data diperoleh dari Kepala Desa, Ketua BPD, Pegawai Kantor Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu semua data yang telah penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kinerja BPD Desa Binamang sebagaimana tugas dan fungsinya Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018, Kinerja BPD di Desa Binamang dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum dan harus ditingkatkan lagi. BPD telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal, yang disebabkan oleh kurang baiknya pengetahuan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Dari keterangan tentang Fiqih Siyasah dalam konsep *Ahlu al-halli wa al-'aqdi*, dapat diketahui bahwa kinerja BPD di Desa Binamang Kabupaten Kampar telah memenuhi kriteria tersebut yaitu, sebagai lembaga legislasi yang membuat peraturan desa, pelaksana syura, dan pengawasan, atau sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw, menjunjung tinggi konsep syura, serta sesuai dengan konsep kepemimpinan.

Kata Kunci : Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqih siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyash”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Khairul Anwar dan Ibunda Netti Yasmi, S.Pd dan Muhammad Fahrul beserta segenap keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta senantiasa memberikan suport, motivasi dan do'a sehingga ananda selaku penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 4. Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
 5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu memberikan motivasi,saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
 6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal sholeh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 16 Juni 2022
Penulis,

Rany Agnesia
11820425099

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kinerja	13
2. Badan Perusyawaratan Desa	18
3. Peraturan Daerah	22
4. Fiqih siyasah	25
5. Siyasah Dusturiyah	28
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
H. Metode Pemulisan	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	Sistematika Penulisan	40
BAB VI.....	42	
PEMBAHASAN	42	
A. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018.....	42	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42	
2. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Binamang Berdasarkan Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2018	48	
B. Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018	61	
BAB V	73	
PENUTUP	73	
A. Kesimpulan	73	
B. Saran	74	
DAFTAR PUSTAKA	76	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang”.¹

Dimana pada sila ke-4 menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat musyawarah, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Melalui demokrasi setiap warga negara diberikan. Kewajiban menjalankan hak politik demi menentukan keberlangsungan negara. Karena melalui demokrasi, rakyat dapat mengontrol sebuah negara hukum.²

Dalam setiap sendi kehidupan apabila seseorang tinggal di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi pemerintahan suatu hal yang

¹Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

²Yusdiyanto. “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia”, dalam jurnal ilmu hukum, Vol 10, No. 2 (2016), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak biasa ditawarkan lagi dan ia akan selalu menentukan aktifitas mereka.³ Desa merupakan satuan terendah dalam pemerintahan Kota/Kabupaten.⁴ Sehingga pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa amanat sebagai pelaksana pemerintahan negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara dalam konstitusi.⁵

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan desa, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Desa sudah menjadi daerah mandiri yang mana desa tidak lagi menjadi bawahan daerah.⁶

Oleh karena itu desa telah mempunyai hak asal usul dan hak tradisional mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dan sepanjang sejarahnya juga desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan supaya menjadi kuat, maju,

³Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), h. 128.

⁴Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa" dalam Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 11, No. 2, (2020), h. 159-171.

⁵Romli Elly Nurlia Ombi, "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)", *Cosmogov*, dalam jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ma'la'ul Anwar, Vol 3, No.1, (April 2007), h. 37

⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mandiri dan demokratis sehingga memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁷

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁸ Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan menyejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan BPD diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarah dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 undang-undang desa, BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan

⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸Romli, Ombi, dan Elly Nurlia, "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pangdeglang)", dalam jurnal CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3, No. 1, (2017), h. 36-54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pasal 55 ditegaskan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi :⁹

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.¹⁰

Tugas dan fungsi BPD yang mana hal ini akan menjadi dasar dari Kinerja BPD kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:¹¹

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas¹²:

⁹ Setyaningrum, dkk, "Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa", dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No. 2, (2019), h. 158-170.

¹⁰ Dr. H. Abu Samah. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suskapres, 2018), h. 67.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah desa;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;

Sehubungan dengan prinsip dasar negara sebagaimana yang telah diuraikan peneliti diatas terdapat kemiripan antara prinsip fiqih siyasah dengan konsep negara hukum pancasila. Dimana objek kajian fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam setiap permusyawaratan.¹³ Fiqih siyasah juga membahas tentang permusyawaratan yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik islam. Hal ini dijelaskan didalam QS Ali-imran ayat 159 :

﴿ حَوْلِكَ مِنْ لَأَنْفَضُوا الْقَلْبِ عَلِيْظًا فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ هُمْ لِنْتَ اَللّٰهِ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا

اَللّٰهِ اِنَّ اَللّٰهِ عَلٰى فِتْوٰكَل عَزَمْتَ فَاِذَا اَلْاَمْرِ فِى وَاَشَاوِرْهُمْ هُمْ وَاَسْتَعْفِرْ عَنْهُمْ فَاَعْفُ

اَلْمُتَوَكِّلِيْنَ يُجِبُّ
 UIN SUSKA RIAU

¹²Khaeril Anwar, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 3, No. 2, (2015), h. 28-30

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Ademia Group, 2014). h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Musyawarah berperan penting dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan yang menyangkut orang banyak.¹⁴ Musyawarah diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.¹⁵ Di antara ajaran Islam yang asasi dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pelaksanaan syuro.

Di dalam fiqih siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).¹⁶ Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum negara,

¹⁴ Ahmad Agis Mubarak, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran", dalam jurnal MA'GHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol 4, No. 2, (2019), h. 147-160.

¹⁵ Mohammad S. El-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 114-115.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2014), h.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku. Tetapi tugas mereka juga mencakup memaksakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqih Siyasah, yakni yang disebut juga dengan Fiqih Politik. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata Fiqih dan yang kedua yaitu al-Siyasi. Kata Fiqih secara bahasa adalah faham, sedangkan kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur.¹⁷

Menurut istilah, Arti kata al-fiqh adalah paham yang mendalam. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.¹⁸ Jadi fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syari'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.¹⁹

Permasalahan ini berkaitan dengan kaidah Fiqih Siyasah, yakni Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang hubungan pemerintah dan

¹⁷Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.21.

¹⁸Rosiful Aqli Qosim, *"Menyelami Ilmu Fiqh Dalam Perspektif Filsafat Islam*, (Bandung : Grafindo, 2015), h. 7

¹⁹Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2018), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan juga aturan yang berbicara didalamnya, maka dari kinerja BPD dan hubungannya terhadap masyarakat menjadi problem yang berkaitan dengan kaidah ini, karena tidak sesuai kinerja BPD terhadap masyarakat. Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang sumber kepada AlQur'an dan Hadis.²⁰

Syuro dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui syuro setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan pribadi dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dan dengan diterapkannya Perda Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BPD masih adanya penerapan yang kurang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Perda Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BPD. Hal ini dapat dilihat khususnya di Desa Binamang Kabupaten Kampar. Padahal di dalam Perda tersebut telah dijelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Sebelum mengangkat permasalahan ini, penulis juga melakukan observasi atau wawancara bersama salah satu anggota BPD, yakni bapak Eva Zarkasih. Beliau menyatakan bahwa untuk program dari BPD sendiri

²⁰Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, cetakan kesatu, (Searfiqh: Banda Aceh, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang terbilang belum efektif menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama salah seorang Kadus, beliau menyatakan bahwa memang masih belum cukup aktif dalam kinerja karena seperti kebingungan dalam tugasnya dan program kerjanya sendiri, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat berpendapat negatif.

Peneliti ini menemui permasalahan di desa Binamang tersebut dari hasil observasi peneliti terhadap desa tersebut, dengan itu peneliti menemui faktor-faktor permasalahan yaitu :

- a. Belum maksimalnya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa pada merancang peraturan Desa Binamang;
- b. Belum maksimalnya kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Binamang, hal ini dilihat masih banyak nya yang merasa bahwa aspirasi dan pendapat mereka tidak ditindak lanjuti.
- c. Belum maksimalnya kedekatan dan koordinasi dengan pihak pemerintahan desa Binamang, serta dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, karena setiap pembangunan dan program desa tidak ada hasil evaluasi dari pihak BPD.

Dari pengamatan penulis tersebut terhadap faktor-faktor permasalahan di BPD desa Binamang yang terdapat lima faktor penting yang menjadi tugas BPD tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan

Permasyarakatan Desa, karena masyarakat berharap bahwa BPD memiliki peran penting melalui pelaksanaan tugas yang optimal.

Dengan demikian Kinerja Badan Permasyarakatan Desa di Desa Binamang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis maupun secara praktisnya, maka mendorong peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul **Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018**

B. Batasan Masalah

Peneliti dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Peneliti menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa dan penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki kinerja dari rentan tahun 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka peneliti membatasi batasan bahasan terkait:

1. Bagaimana Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Binamang ?

2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang sangat rendah dan tidak maksimal Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Binamang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, skripsi ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa Binamang berdasarkan Peraturan daerah Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- b. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa Binamang berdasarkan Peraturan daerah Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

2. Manfaat Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, skripsi ini disusun untuk memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Kampar.

- b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi.²¹ kinerja sebagai *the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.²² Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.²³

Sedangkan Suyadi Prawirosenton mendefinisikan kinerja sebagai *performance*, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dari defenisi di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa

²¹ Akhmad Fauzi, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Airlangga university press, 2020). h. 34

²² Nurlaila, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ternate: Penerbit LepKhair, 2010), h. 71

²³ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya manusia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kinerja dapat dilihat dari hasil yang diperoleh melalui kerja keras dan mampu menyeimbangi konsep dalam pelaksanaan kinerja, sehingga tujuan dan diinginkan dapat diperoleh dan terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang diterapkan. Dengan memperhatikan kendala dan aspek-aspek yang dapat menghambat proses pelaksanaan kinerja.²⁴

Kinerja dalam thesaurus Bahasa Indonesia (2008) berarti kemampuan, penampilan, prestasi, dan kapasitas.²⁵ Perlu adanya standar kinerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Standar kinerja adalah tingkat kerja yang diharapkan pada suatu organisasi, dan merupakan perbandingan tujuan atau sasaran tergantung pada pendekatan yang diambil. Standar kerja yang baik harus realistis, dapat diukur dan mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat bagi organisasi maupun para karyawan.²⁶ Selain penjelasan diatas Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia juga menyebutkan Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personil.

²⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya manusia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 14

²⁵ Mohamad Syamsul Maarif dan Lindawati Kartika. *Manajemen kinerja sumber daya manusia*. (Bandung: PT Penerbit IPB Press, 2021), h.62

²⁶ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen dan evaluasi kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 1998), h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting, dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya non manusia yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi. standar kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menyusun suatu standar kinerja.²⁷ Pencapaian tujuan organisasi pada intinya adalah bagaimana merealisasikan program-program kerja organisasi dalam bentuk kinerja atau pelaksanaan tugas dari tugas-tugas rutin, umum dan pembangunan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan, kinerja adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok manusia untuk merefresentasikan tujuan dari individu ataupun kelompok manusia tersebut. Mengingat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014.²⁹ Maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun selompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan

²⁷ Rizqi Suci Lestari, Rizal Syarief dkk, "Rancang Bangun Standar Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.", Jurnal Manajemen dan Organisasi (2015) 177-191

²⁸ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 11

²⁹ A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3

tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahteraan masyarakat desa dapat dirasakan.

a. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Untuk mencapai hasil kerja organisasi secara maksimal, setiap organisasi harus berusaha memenuhi tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.³⁰ Hasil tersebut didapatkan dengan memberikan kinerja yang baik. Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.³¹ Untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut:³²

1. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.
2. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan

³⁰ Suryani, Ni Kadek dkk, *Kinerja organisasi*, (Bali: Deepublish, 2018), h. 55

³¹ Rizqi Suci Lestari, Rizal Syarief dkk, "*Rancang Bangun Standar Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*", *Jurnal Manajemen dan Organisasi* (2015) 177-19

³² Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 11

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.

3. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
4. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.³³

2. Badan Perusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,

³³*Ibid*, hal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁴

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa inilah BPD hadir sebagai lembaga pengaturan dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Rozali Abdullah bahwa Badan Perwakilan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.³⁵

Hanif Nurcholis menambahkan, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 desa dan BPD mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya masyarakat setempat tersebut desa bersama BPD dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa dan BPD sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.³⁶ Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan ditingkat desa sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

³⁴ A. W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35

³⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2003), h. 170

³⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Perbit Erlangga, 2011), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

³⁷ Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.³⁸ Dalam kamus hukum pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁹

Lebih lanjut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁰

Selanjutnya, wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tulisan.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadikannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.

³⁷ Junindra Martua dkk, "Mengoptimalkan Peran Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Mitra Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa", Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, (2019), h. 52-77

³⁸ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 76

³⁹ M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 80

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desakepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dankestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memeloporipenyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelolapemerintahan yang baik.
- h. Menyusun tata tertib BPD.
 - i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentilkepada bupati/walikota melalui camat.
 - j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa.
 - k. Mengelola biaya operasional BPD.
 - l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaandesakepada kepala desa.
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangkamonitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴¹

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, meyampaikan usul

⁴¹ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.⁴²

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dengan dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.⁴³

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada bagian ke empat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.⁴⁴ Hal ini dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan efektif sebagaimana yang peneliti temui di desa Binamang.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

⁴² Perda Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 61

⁴³ Perda Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 62

⁴⁴ Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama kepala daerah.⁴⁵ Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.⁴⁶ Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.⁴⁷

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

⁴⁵ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Cet.V; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3

⁴⁶ Suharjono, Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, (2014), h 10-19

⁴⁷ Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005), h.132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:⁴⁸

1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat di daerah.⁴⁹ Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.⁵⁰

Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat,

⁴⁸ Nuvazria Achir, "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang *Transparansi*", *Jambura Law Review*, (2020), h. 83-100

⁴⁹ Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (2021), h. 257-270

⁵⁰ Mustafa, Adriana, "Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang *Partisipatif*", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, (2018), h. 295-306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.⁵¹ Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.⁵²

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:⁵³

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
3. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

⁵¹ Suharjono, Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, (2014), h 10-19

⁵² *Ibid*, h. 133

⁵³ Muhammad Asrianto Zainal, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol.13 No. 2 (2018), h. 210-222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan.⁵⁴ Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

4. Fiqih siyasah

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni Fiqih dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqih merupakan bentuk masdhar dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis Fiqih adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.⁵⁵

Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, Siyasah adalah Siyasah berarti tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁵⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan

⁵⁴ Syamsul Hadi, *Proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember)*, (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2018), h. 64.

⁵⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 2

⁵⁶ *Ibid*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁷

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵⁸

1. Ruang Lingkup Fiqh siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan PerundangUndangan)
- b. *Siyasah Tasri’iyyah Syar’iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah* (Politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syur’iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idar’iyyah Syar’iyyah* (Politik Administrasi Negara)

⁵⁷J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h. 2

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Keccana, 2016), h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan PerundangUndangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁵⁹

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administratif pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri, bagian ini mencakup bagian hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non muslim yang berada kedalam kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan⁶⁰

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) h.

⁶⁰ *Ibid.* h. 16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang masalah kehidupan bernegara.⁶¹ fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Sharif Kasim Riau

Siyasah Dusturiyah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam.⁶³ Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Shultaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundangundangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang), siyasah iddariyyah (administrasi negara) dan siyasah dauliyah (hubungan internasional).⁶⁴ Fiqh siyasah mengkaji dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengurusan negara dan pemerintahan.⁶⁵ Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Tanjungpura Law Journal*, Vol.4 No.2 (2020) h. 95-116.

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) h. 2.

⁶⁴ Ibn Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah alRa'I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi), h. 15.

⁶⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, h. 27

menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi.⁶⁶

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁷

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara,

⁶⁶ Sri Kantun, "Uji Materiil Undang-Undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fiqh *Siyasah*", Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.19 No. 1 (2016), h. 14.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pradamedia Group 2014), h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya⁶⁸

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasannya antara lain melingkupi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁹

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah dusturiyah kepada 3 (tiga) bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah dan sumber-sumber berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.⁷⁰ Kedua,

⁶⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *op.cit*, h. 177.

⁷⁰ Khalid Jindan dan Masrohin, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁷¹

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
3. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu ditraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian Ratih Widiyanti Universitas Negeri Malang, Kinerja BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis. Penelitian ini membahas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki 6 wewenang yang harus dijalankan sesuai pasal 35 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan pasal 12 PERDA Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain: Pertama, Membahas rancangan peraturan

⁷¹Ibid, h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama kepala desa. Kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Ketiga, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Keempat, membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kelima, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan keenam, menyusun tata tertib BPD. Peneliti ini meneliti di 3 desa yaitu Desa Jati, Banjar Bendo dan sumput. Yang mana ke tiga desa tersebut masing- masing Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi dan tugasnya secara berbeda.⁷²

Kedua, Skripsi oleh Fitri Ayu Lestari dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa penelitian tersebut membahas, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD desa Pulau Rambai dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dan terealisasi dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya

⁷² http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=80861&keywords diakses tanggal 21 Juli 2022



diperhatikan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.⁷³

Ketiga, Skripsi oleh Arifidiar dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas). Penelitian tersebut membahas, Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sambas terhadap pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD (rendahnya SDM), hubungan antara BPD dengan kepala desa dan perangkat desa yang tidak harmonis, anggota BPD ada yang terlibat dalam kegiatan ADD, dan sistem rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu dengan mensosialisasikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan oleh masyarakat Kapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimal khususnya dalam hal pembiayaan. Namun

⁷³ Fitri Ayu Lestari, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar*, (Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desain masyarakat masih berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.⁷⁴

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁴ Arifidiar, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas)*, (Pontianak, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁷⁵ Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat.

Penelitian kualitatif akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.⁷⁶ Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati yaitu

⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi Offised, Jilid 2, 1999), h. 204.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 117.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

beberapa uraian singkat yang telah peneliti paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁷⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Binamang. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan

⁷⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.⁷⁸

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur Desa Binamang berjumlah 8 orang, BPD berjumlah 5 orang, tokoh masyarakat berjumlah 10 orang dan penulis mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua BPD, 2 Anggota BPD, dan 1 orang Tokoh masyarakat Desa Binamang.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepala Desa, Ketua BPD, Pegawai Kantor Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002), h. 43.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data⁷⁹

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Wawancara adalah Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab yang bisa sambil bertatap muka langsung dengan informan ataupun tanpa tatap muka

c. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data kualitatif, sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

d. Kajian kepustakaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁹ V. Wiratama Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

Yaitu penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan kepustakaan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah atau menguraikan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁰

G. Teknik Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁸¹

H. Metode Pemulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deskriptif , yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

⁸⁰ M . Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

⁸¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1995), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Induktif , yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif , yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang konsep Pengertian dan Ruang lingkup Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah, Fiqih Siyasah dan siyasah Dusturiyah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian atau lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana Kinerja Badan Perusyarwaratan Desa berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 dan Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Badan Perusyawaratan Desa berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSATAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan bahwa:

Terkait dengan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih, Kinerja BPD di Desa Binamang dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum dan harus ditingkatkan lagi. BPD telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal, yang disebabkan oleh kurang baiknya pengetahuan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

2. Dari keterangan tentang Fiqih Siyash dalam konsep *Ahlu al-halli wa al-'aqdi*, dapat diketahui bahwa kinerja BPD di Desa Binamang Kabupaten Kampar telah memenuhi kriteria tersebut yaitu, sebagai lembaga legislasi yang membuat peraturan desa, pelaksana syura, dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw, menjunjung tinggi konsep syura, serta sesuai dengan konsep kepemimpinan.

B. Saran

Saran dari penulis untuk permasalahan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Binamang berdasarkan Perda kampar nomor 6 tahun 2018 untuk bagaimana kedepannya dalam perekrutan anggota BPD lebih baik dalam proses menyeleksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cahaya anggota, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, serta lebih banyak mempelajari terkait dengan tugas dan fungsi nya sebagai lembaga legislati sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan daerah Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan permusyawaratan Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada
- Amkunto, Suharsimi, 1992. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Amkunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000
- Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persad.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Putra Grafika
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hardiansyah, Haris, 2010, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : salemba humanika.
- M. Hajar, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal,, 2014 , *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Prenada Media Group.
- K. Kumorotomo, Wahyudi, 1999, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..untjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khandjani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008.
- Marif, Mohamad Syamsul, and Lindawati Kartika. *Manajemen kinerja sumber daya manusia*. PT Penerbit IPB Press, 2021.
- Mhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Mhar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Mawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1991.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurhayati, dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018
- Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Samah, Abu, 2018, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru, suskapres.
- El-Awa, Mohammad, 1999, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesian Press.olekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press, 2014.
- Sujiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015:95
- Suaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.
- Suyani, Ni Kadek, and John EHJ FoEh. *Kinerja organisasi*. Deepublish, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sueki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Suaino. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018. Widjaja, A. W. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993. Romli Elly Nurlia Ombi, 2007, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*, Cosmogov, Vol.3 No.1, April, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang.

Sa'uti Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Waluwo, Bambang, 2002. *Penelitian hukum dalam Praktek*, jakarta: sinar Grafika.

Peraturan

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Jurnal

Achan, Hasyim. "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11.2 (2020): 151-171.

Anwar, Khaeril. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2 (2015).

Arifidiar, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas), (Jurnal Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016), h.27.

Fili Ayu Lestari, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Ilmu Hukum, Uin Suska Riau, 2019), h.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haji, Syamsul. *Proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember)* Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2018.

Jurnal Patriot Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020 ISSN 2655-4984 (Print) ISSN 2714-6596 (Online) 631

Lestari, Rizqi Suci, Rizal Syarief, and M. Joko Affandi. "Rancang Bangun Standar Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 6.3 (2015): 177-191.

Mubarok, Ahmad Agis. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4.2 (2019): 147-160.

Mustafa, Adriana. "Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018): 295-306.

Romli, Ombi, and Elly Nurlia. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3.1 (2017): 36-54.

Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni. "Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.2 (2019): 158-170.

Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.19 (2014): 240052.

Suriyadi, Andi Intan Purnamasari, and Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.2 (2021): 257-270.

Zahar, Muhammad Asrianto. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13.2 (2018): 210-223

Internet

http://eprints.undip.ac.id/50761/3/Nur_Aini_22010112110210

http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=80861&keywords

diakses tanggal 21 Juli 2022



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kepala Desa

1. Bagaimana kinerja BPD rentang tahun 2020-2021?
2. Apa saja program dari BPD?
3. Bagaimana penilaian kepala desa terhadap kinerja BPD?
4. Apakah BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?

Untuk BPD

1. Bagaimana kinerja BPD rentang tahun 2020-2021
2. Apa saja program dari BPD?
3. Apakah ada BPD menerapkan nilai islami dalam kinerjanya?

Untuk Masyarakat

1. Bagaimana kinerja BPD dari rentang tahun 2020-2021 menurut pengetahuan masyarakat?
2. Apa saja program dari BPD yg diketahui oleh masyarakat?
3. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja BPD?
4. Apa penilaian masyarakat terhadap kinerja BPD?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Sekretaris Desa Bapak Suratmin Susanto

Dikantor Kepala Desa



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Bapak Romi, S.pd

Di Kediaman Nya



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, “KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINAMANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh :

Nama : Rany Agnesia
NIM : 11820425099
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Sekretaris

Dr. Jenita, SE., MM

Penguji I

Alhad Mas'ari, S.HI., MA

Penguji II

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RANY AGNESIA
 NIM : 11820425099
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul : KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINAMANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Afrizal Ahmad, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un/4/F.I/PP.01.1/5317/2022

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Perang

Perbimbing Skripsi

Keada

Yt. Aprizal Ahmad, M.Sy

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RANY AGNESIA
NIM	11820425099
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Juni 2022 s.d 20 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



D. Erman, M.Ag

19751217 200112 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un.01/F.I/PP.00.9/603/2022

Pekanbaru.31 Januari 2022

(Sa) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANY AGNESIA
NIM : 11820425099
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Binamang Kecamatan XIII koto kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINAMANG
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
menyediakan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/65

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON/2022/114478 tanggal 02 Februari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **RANY AGNESIA**
 NIM : 11820425099
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM TATANEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINAMANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018**
 Lokasi : **DESA BINAMANG**

Sebagaimana ditentukan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan Pengumpulan data ini.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 03 Februari 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP: 19661009 198803 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Binamang di XIII Koto Kampar. Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44782
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Sebagai Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/004/P.007/603/2022 Tanggal 31 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RANY AGNESIA |
| 2. NIM/KTP | : | 11820425099 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATANEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINAMANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BINAMANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Peaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 - Ketada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Februari 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rany Agnesia Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir tanggal 22 Agustus 2000 di Desa Ranah Sungkai , Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Pendidikan Formal yang sudah ditempuh pada tahun 2006 di SDN 011 Koto Tuo dan selesai pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Kecamatan XIII Koto Kampar dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya di SMAN 1 XIII Koto Kampar dan selesai pada tahun 2018.

Setelah lulus penulis langsung melanjutkan ke Perguruan Tinggi tahun ajaran 2018 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU